



PUTUSAN

NOMOR 51/B/2024/PT.TUN.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ANDI RIZAL AMIRSYAH MOHAMMAD, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sawah Lunto RT.08 Pamusian Tarakan, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, domisi elektronik: rizalamirsyah15@.com.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/semula PENGUGAT**;

Lawan

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/ KOTA, PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERIODE 2024-2029, tempat kedudukan di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/semula TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 9/G/2024/PTUN.SMD tanggal 29 Mei 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 51/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.146.000,00 (*Satu Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah*);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 9/G/2024/PTUN.SMD tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding/semula Penggugat dan Terbanding/semula Tergugat;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 3 Juni 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 09/G/2024/PTUN.SMD tanggal 3 Juni 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 31 Mei 2024 yang diterima tanggal 04 Juni 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima permohonan Banding dari **PEMBANDING/PENGGUGAT** Penetapan sebagaimana terdapat dalam **OBJEK GUGATAN**;
2. Menghukum **TERGUGAT/TERBANDING** untuk membayar perkara dalam Kedua Tingkat Peradilan ini.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*).

Bahwa memori banding Pembanding/semula Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;



Bahwa Terbanding/semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tanggal 11 Juni 2024, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding untuk keseluruhan;
2. Menolak Seluruh Dalil-dalil atau Alasan-alasan yang dikemukakan **PEMBANDING** dalam Memori Bandingnya;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin yang kami muliakan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa kontra memori banding Terbanding/semula Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat dan Terbanding/semula Tergugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang eksepsi dan pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 29 Mei 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat mengajukan

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 51/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan banding pada tanggal 3 Juni 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 09/G/2024/PTUN.SMD, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 3 Juni 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 9/G/2024/PTUN.SMD tanggal 29 Mei 2024, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Pengumuman Nomor 22/TIMSELKK-GEL.11-Pu/03/65-1/2023 Tentang Hasil Seleksi Tertulis Dan Psikologi Bakal Calon Anggota KPU Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Utara Periode 2024-2029 Tanggal 31 Desember 2023, Khusus huruf e Calon Anggota KPU Kota Tarakan periode 2024/2029 (*vide* bukti T-1);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi dan pokok sengketa, maka Pengadilan tingkat Banding mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai aspek formal pengajuan gugatan, yang pertama

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 51/B/2024/PT.TUN.BJM



dipertimbangkan adalah apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Peratun), Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Peratun, *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat KTUN) adalah sebagaimana diatur pada pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) *jo.* Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Peratun ditambah pasal 87 Undang-undang Administrasi Pemerintahan yang dapat dirumuskan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Penetapan Tertulis yang juga mencakup tindakan faktual/tindakan administrasi pemerintahan;
- Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
- Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
- Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 51/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bersifat: Konkrit, Individual maupun berlaku secara umum bagi warga masyarakat, dan Final dalam arti luas;
- Menimbulkan akibat hukum maupun berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa terkait dengan objek sengketa *a quo*, di dalam persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa substansi dari objek sengketa adalah pengumuman nama-nama yang dinyatakan lulus pada tahap seleksi tertulis dan tes psikologi bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara Periode 2024-2029, yang mana dari 20 orang yang dinyatakan lulus, nama Penggugat tidak tertera dalam pengumuman tersebut. (*vide* bukti T-1);
2. Bahwa terhadap proses seleksi telah selesai dan Anggota KPU Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara Periode 2024-2029 telah ditetapkan oleh KPU RI berdasarkan Keputusan KPU Nomor 365 Tahun 2024 yang diumumkan dengan Pengumuman Nomor 44/SDM.12-Pu/04/2024 tentang Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 37 (tiga puluh tujuh) Kabupaten/Kota di 10 (sepuluh) Provinsi terpilih Periode 2024-2029 tanggal 21 Maret 2024 (*vide* bukti T-8);

Menimbang, bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 mengatur sebagai berikut:

Pasal 17

(1) *Tahapan Seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meliputi:*

- a. *Pengumuman pendaftaran;*
- b. *Pendaftaran;*
- c. *Penelitian Administrasi;*
- d. *Pengumuman hasil Penelitian Administrasi;*
- e. *Seleksi Tertulis;*
- f. *Tes Psikologi;*
- g. *Pengumuman hasil Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi;*
- h. *Tes Kesehatan dan Wawancara;*

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 51/B/2024/PT.TUN.BJM



- i. Penetapan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota oleh Tim Seleksi;
 - j. penyampaian nama calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - k. Uji kelayakan dan kepatutan.
- (2) Tahapan Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jadwal Seleksi ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang dinilai konkrit individual dan final namun demikian Pengadilan tingkat Banding memperhatikan fakta bahwa objek sengketa dikeluarkan di pertengahan proses seleksi yang mana setelah pengumuman hasil seleksi tertulis dan tes psikologi, masih ada tahapan lain yang harus dijalankan yaitu:

- Tes Kesehatan dan Wawancara;
- Penetapan calon anggota KPU Provinsi oleh Tim Seleksi;
- Penyampaian nama calon anggota KPU Provinsi sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota KPU Provinsi; dan;
- Uji kelayakan dan kepatutan;

Setelah itu baru KPU menetapkan calon anggota KPU Provinsi terpilih melalui Keputusan KPU, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota;

Menimbang, bahwa karena objek sengketa dikeluarkan di tengah tahapan seleksi maka perlu dipertimbangkan apakah Objek Sengketa bersifat final (dalam arti luas)?;

Menimbang, bahwa di dalam teori Hukum Administrasi Negara, sifat final suatu keputusan didefinisikan sebagai: *sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final* karenanya



belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan definisi tersebut dikaitkan dengan objek sengketa, maka Pengadilan tingkat Banding berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* belum dapat dikatakan definitif dan menimbulkan akibat hukum, karena objek sengketa tidak serta merta menetapkan seseorang terpilih sebagai anggota KPU ataupun serta merta menghilangkan hak Penggugat untuk terpilih sebagai anggota KPU, karena masih dimungkinkan pengumuman yang menjadi objek sengketa *a quo* mengalami perubahan, misalnya, apabila sebagian atau seluruh “Bakal Calon yang dinyatakan lulus seleksi tertulis dan tes psikologi” berhalangan tetap dan tidak dapat melanjutkan seleksi berikutnya, maka Penggugat masih memiliki peluang untuk naik dan dipanggil mengikuti tahapan seleksi berikutnya yaitu tes kesehatan dan wawancara sampai tahap akhir dan masih berpeluang untuk terpilih;

Menimbang, bahwa dengan demikian, hasil pemilihan barulah dapat dikatakan definitif dan menimbulkan akibat hukum apabila telah ditetapkan siapa yang menjadi Anggota KPU Kabupaten/Kota yang dalam hal ini ditetapkan melalui keputusan KPU;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat Banding juga memperhatikan definisi sifat KTUN “Final dalam arti luas” sesuai dengan Penjelasan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yaitu *mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang*;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut, maka Pengadilan tingkat Banding berpendapat bahwa Keputusan Final dari proses seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara berada pada Keputusan KPU mengenai Penetapan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih atau Keputusan Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten/Kota, karena segala macam penetapan yang dibuat oleh tim seleksi pada akhirnya ditentukan atau diambil alih oleh KPU melalui Keputusan Penetapan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih atau Keputusan Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten/Kota tersebut;

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 51/B/2024/PT.TUN.BJM



Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan tingkat Banding berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* tidak Definitif dan oleh karenanya tidak bersifat Final, sehingga tidak memenuhi ketentuan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Peratun dan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa karena objek sengketa *a quo* tidak bersifat Final dan tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka terhadap sengketa *a quo* tidak dapat dikategorikan sebagai Sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa karena sengketa *a quo* bukanlah kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi dan pokok sengketa *a quo* tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dan menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa untuk selengkapanya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding telah membaca Memori Banding dari Pembanding/semula Penggugat, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 9/G/2024/PTUN.SMD tanggal 29 Mei 2024, sehingga Memori Banding dimaksud beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 9/G/2024/PTUN.SMD, tanggal 29 Mei 2024 yang pada pokok amarnya berbunyi: Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima tersebut telah

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 51/B/2024/PT.TUN.BJM



tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga menurut Majelis Hakim tingkat Banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 9/G/2024/PTUN.SMD, tanggal 29 Mei 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 oleh **Sumartanto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, bersama-sama dengan **Esau Ngefak, S.H., M.H.** dan **Edi Firmansyah, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Mutmainnah, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin serta

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 51/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dihadiri oleh Pembanding/semula Penggugat dan Terbanding/semula Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Esau Ngefak, S.H., M.H.

Sumartanto, S.H., M.H.

ttd.

Edi Firmansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mutmainnah, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Proses Banding</u> | <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah | Rp250.000,00 |
- Terbilang: Dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 51/B/2024/PT.TUN.BJM